

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu fungsi pengumpulan dana (funding), fungsi penyaluran dana (lending), dan pelayanan jasa.<sup>1</sup> Seperti diketahui masyarakat di Indonesia yang sebagian besar muslim dihadapkan pada satu pilihan yaitu menyimpan dananya di bank konvensional. Sedangkan sudah diketahui bersama bank konvensional menganut sistem bunga yang menurut sebagian ulama, sistem bunga adalah termasuk yang diharamkan karena bunga dikategorikan sebagai riba. Maka dari itu perlu didirikan bank syari'ah. Bank syari'ah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya mengharamkan bunga bank terdapat unsur-unsur riba jika ada unsur tambahan, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan.

Berikut ini beberapa kutipan fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga.<sup>2</sup> Fatwa pertama yang dikeluarkan MUI yaitu mengenai bunga dan riba. Menurut MUI, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-*

---

<sup>1</sup> Muhammad. 2000. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hlm. 66.

<sup>2</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004

*qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Pada fatwa tersebut MUI juga mengeluarkan kutipan mengenai riba, menurutnya riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Fatwa kedua yang dikeluarkan MUI yaitu mengenai hukum bunga. Menurutnya, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Fatwa ketiga yang dikeluarkan oleh MUI yaitu mengenai bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Menurutnya, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah dan mudah dijangkau, maka tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Sedangkan untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah maka diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Dari kondisi inilah Bank syari'ah mulai dikembangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan yang

mengatur bank syari'ah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya.

Belakangan ini di Indonesia sedang terjadi euphoria bank syari'ah yang semakin berkembang dan agak menggeser kedudukan bank umum di mata masyarakat. Walaupun tentu saja bank umum masih belum dapat dikalahkan karena kekuatannya yang sudah sangat besar dan terbangun dari lama tetapi perkembangan bank syari'ah sudah berjalan dengan sangat pesat. Sejak 2009 ada sebanyak 6 bank umum syari'ah, kini jumlahnya sudah menjadi 11 bank umum syari'ah.<sup>3</sup> Masyarakat mulai tertarik dengan bank syari'ah ini dikarenakan perhitungannya dengan cara bagi hasil dan landasan hukumnya yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana hukum Islam. Untuk sebagian masyarakat Islam yang tidak begitu mengerti soal untung rugi dan hal-hal yang berhubungan tentang dunia perbisnisan bank ini, pemilihan bank syari'ah dirasa lebih aman dunia akhirat, karena penggunaan bank umum ditakutkan memiliki hukum riba yang kurang diridhoi di agama Islam. Selain itu ternyata tidak hanya umat Islam saja yang mulai beralih ke bank syari'ah, dunia pun mulai melirik bank syari'ah ini ditengah krisis ekonomi dunia ini dikarenakan keunggulan sistem ekonomi syari'ah yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional, yaitu dengan perjanjian pasti dan transparan, karena jika tidak maka perjanjian itu akan batal. Karena menganut sistem bagi hasil, maka setiap keuntungan yang dihasilkan akan

---

<sup>3</sup> Andisa Rahmi Maulina, *Euphoria Bank Syariah, Bagaimana Sebetulnya Perbandingan Bank Syariah dan Bank Umum di Indonesia?*, <http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/>, diakses 13 April 2012.

dibagi rata, sehingga tidak hanya satu pihak yang merasakan keuntungan. Dan begitupun jika terjadi resiko kerugian, kerugian tersebut dibagi dan ditanggung bersama sehingga tidak hanya satu pihak yang merasa terpuruk dan beban bisa lebih ringan ditanggung.

Dari tabel kegiatan usaha bank syari'ah dan bank umum yang terdapat pada data statistik perbankan indonesia periode Januari 2012 didapatkan data yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan Usaha Bank Syari'ah Dan Bank Umum**

Jenis	Bank	BANK SYARI'AH	BANK UMUM
	Total asset (triliun)	Januari 2011	78,203
Januari 2012		115,296	3.598,715
DPK (triliun)	Januari 2011	64,022	2.032,086
	Januari 2012	96,886	2.742,316
Pembiayaan (triliun)	Januari 2011	58,062	1.746,005
	Januari 2012	82,726	2.160,215

<sup>4</sup> Andisa Rahmi Maulina, *Euphoria Bank Syariah, Bagaimana Sebetulnya Perbandingan Bank Syariah dan Bank Umum di Indonesia?*, <http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/>, diakses 13 April 2012.

<b>Modal disetor (triliun)</b>	Januari 2011	5,965	105,894
	Januari 2012	6,611	112,485

### 1) Total Aset

Pada tahun 2011 total aset bank syari'ah hanya 2,6% dibandingkan dengan bank umum. Tetapi pada 2012 jumlah perbandingan total assetnya naik menjadi 3,2%. Untuk perbandingan antara tahun 2011 dan 2012 total aset dari bank umum sendiri naik 20,3% sementara total aset dari bank syari'ah naik 47,4%.

### 2) DPK

Pada tahun 2011 DPK syari'ah hanya 3,1% dibandingkan dengan bank umum. Tetapi pada 2012 jumlah perbandingan total assetnya naik menjadi 3,5%. Untuk perbandingan antara tahun 2011 dan 2012 DPK dari bank umum sendiri naik 38,4% sementara total aset dari bank syari'ah naik 51,3%.

### 3) Kredit/Pembiayaan

Jumlah modal disetor yang dilakukan bank syari'ah pada tahun 2011 adalah sebanyak 74,2% dari total aset. Sementara jumlah modal disetor yang dilakukan bank umum adalah hanya sebesar 58,4% dari total assetnya. Perbandingan yang besar jaraknya.

Tahun 2012 jumlah modal disetor dari bank syari'ah 71,7% dari total asset dan jumlah modal disetor yang dilakukan oleh bank umum adalah sebesar 60%.

Untuk perbandingan antara tahun 2011 dan 2012 kredit dari bank umum sendiri naik 23,7% sementara pembiayaan dari bank syari'ah naik 42,4%.

#### 4) Modal Disetor

Jumlah modal disetor yang dilakukan bank syari'ah pada tahun 2011 adalah sebanyak 7,6% dari total asset. Sementara jumlah modal disetor yang dilakukan bank umum adalah hanya sebesar 3,5% dari total assetnya. Tahun 2012 jumlah modal disetor dari bank syari'ah 5,7% dari total asset dan jumlah modal disetor yang dilakukan oleh bank umum adalah sebesar 3,1%.

Jika dibandingkan soal total asset antara bank umum dan bank syari'ah tentu saja bank syari'ah kalah jauh, secara jumlah total asetnya bank syari'ah belum pernah bahkan sampai menyentuh 5% dari bank umum selama satu tahun belakangan, tetapi yang bisa dilihat adalah bagaimana pengabdian yang bank syari'ah lakukan dengan modal asset minim itu, bisa dilihat pada point kredit /pembiayaan, jumlah kredit disalurkan yang dilakukan oleh bank umum tidak pernah lebih besar dari pembiayaan untuk masyarakat yang dilakukan oleh bank syari'ah. Persenan jumlah DPK yang naik juga lebih besar di bank syari'ah, ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah sudah cukup baik dan terus berkembang. Sementara di sisi modal disetor bank syari'ah juga memiliki proporsi lebih.

Telah diketahui, bahwa pertarungan antarperbankan konvensional fokus pada keuntungan fungsional. Mereka selalu berlomba-lomba dalam memberikan keuntungan fungsional agar bisa menjadi pemenang. Karena tipe nasabah mereka

adalah nasabah rasional. Yaitu nasabah yang mengutamakan keuntungan-keuntungan fungsional, seperti keamanan, kedekatan lokasi, bagi hasil, dan kualitas layanan. Data dari MARS (perusahaan riset marketing Indonesia) juga menyebutkan bahwa nasabah bank konvensional merupakan nasabah yang sangat mengutamakan keuntungan fungsional.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil riset yang dilakukan MARS Indonesia, ternyata faktor utama nasabah memilih bank syariah adalah keuntungan emosional atau *emotional benefit*. Hal ini tercermin dari dua alasan terbesar nasabah, yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan keinginan agar terhindar dari riba.

Untuk itu, idealnya perbankan syariah juga harus berhasil mendapatkan nasabah rasional. Tidak sebatas nasabah emosional. Sebenarnya, ada tiga ciri atau karakter dari nasabah dalam dunia perbankan syariah.<sup>6</sup> Pertama, nasabah yang hanya melihat cara atau sistemnya tanpa mempedulikan keuntungan finansial. Nasabah ini biasa disebut sebagai nasabah emosional. Maksudnya, nasabah yang tertarik untuk memanfaatkan perbankan syariah karena alasan-alasan keagamaan yang lebih bersifat emosional. Bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang bersifat rasional.

Kedua, nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan finansial sekaligus keuntungan emosional. Nasabah ini banyak disebut sebagai nasabah rasional.

---

<sup>5</sup> Asto S. Subroto. *Bank Syariah, Harus Fokus Membidik Nasabah Rasional*. Dalam [www.astosubroto.com](http://www.astosubroto.com). Diunduh 12 April 2012

<sup>6</sup>. *Ibid.*

Namun, ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka nasabah rasional ini akan lebih mementingkan keuntungan finansial terlebih dahulu dibandingkan keuntungan emosional.

Jadi, tantangan terbesar perbankan syariah adalah dalam membidik nasabah rasional. Contoh nasabah ini adalah nasabah korporasi dan kelas menengah ke atas. Mereka tidak terlalu fanatik terhadap salah satu sistem, tapi lebih melihat prospektif finansial.

Dapat disimpulkan bahwa seorang nasabah akan merespon bank syari'ah atau berminat ke bank syari'ah ketika ada produk atau akad yang dirasakan menguntungkan dirinya. Diantara salah satunya prinsip dalam akad bank syari'ah yang dirasa familiar di masyarakat yakni prinsip bagi hasil. Prinsip ini merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang dapat ditentukan sesuai perjanjian. Dalam konstruksi prinsip mudharabah bank syari'ah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara si penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Dari beberapa konsepsi mengenai minat nasabah dalam menabung di bank syari'ah diharapkan pihak manajemen perbankan dapat memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk minat menabung atau mengambil pendanaan di bank syari'ah. Menurut Kotler dalam memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka namun bertindak sebaliknya. Mereka mungkin

menanggapi pengaruh yang mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir.<sup>7</sup> Sebagaimana yang diketahui ada dua jenis konsumen atau nasabah yaitu pertama, konsumen atau nasabah yang bersifat emosional (psikologis), kedua konsumen atau nasabah yang bersifat rasional.<sup>8</sup>

Studi ini memilih Bank Rakyat Indonesia (BRI) syari'ah Cabang Cirebon didasarkan pada beberapa kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada nasabah. Hal ini dikarenakan, BRI syari'ah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas khususnya daerah Cirebon. Beberapa kemudahan-kemudahan ditawarkan oleh BRI syari'ah cabang Cirebon kepada nasabahnya seperti salah satunya adalah ATM BRISyariah yang memiliki akses ke semua jaringan ATM Bersama, jaringan ATM Prima serta akses EDC Prima/BCA. Nasabah pun dapat menikmati FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah) antara lain gratis untuk informasi saldo, tarik tunai dan transfer pada jaringan ATM BRIS, Prima dan Bersama serta fasilitas serba mudah dan gratis lainnya, adanya prosentase bagi hasil produk funding dari prinsip mudharabah yang diterapkan BRI syari'ah mencapai 60 : 40 yang merupakan tawaran tingkat bagi hasil yang cukup bersaing dan menguntungkan,<sup>9</sup> membuat keberadaannya dapat dinilai memiliki masa depan yang sangat menguntungkan baik bagi intern maupun nasabah. Didasarkan pada semua itu,

---

<sup>7</sup> Philip Kotler. 1999. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Prenhalindo. Hlm. 152.

<sup>8</sup> Irawan Arinur, *Fitur Menarik Untuk Nasabah Rasional*. <http://www.bernas.co.id.newsid> = 413. Diunduh 2 Januari 2012

<sup>9</sup> <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-raih-top-brand-sharia-banking> diakses tanggal 7 Februari 2012, diunduh 23 April 2012. Pukul. 19.30 WIB.

seharusnya prinsip mudharabah dapat menjadi sebuah daya tarik tersendiri dari produk-produk yang dimiliki oleh perbankan syari'ah.

Dengan karakteristik dan keuntungan-keuntungan yang tinggi dari prinsip mudharabah dari BRI syari'ah, seharusnya dapat menjadi alternatif dan pilihan utama bagi masyarakat mengingat dari beberapa aspek misalnya secara hukum agama Islam, tingkat keuntungan, keamanan, kenyamanan, jaringan yang luas yang ditawarkan lebih menguntungkan dari pada bank konvensional. Akan tetapi, karena kurangnya sosialisasi menjadikan BRI syari'ah yang menggunakan prinsip bagi hasil sebagian masyarakat menganggap tidak banyak perbedaan dengan sistem Bank Konvensional. Akan tetapi nasabah hanya tahu kalau pada BRI syari'ah hanya tidak memakai sistem bunga. BRI Syariah sudah memberikan pelayanan yang berkualitas, namun tingkat minat nasabah masih belum maksimal. Karena ini pihak BRI Syari'ah cabang Cirebon dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan nasabahnya. Dapat menerapkan strategi yang tepat, yaitu antara lain dengan meningkatkan minat menabung nasabahnya dan mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh terhadap minat nasabah tersebut.

Dari beberapa uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan judul *“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung (Survey Pada Nasabah Bank BRI Syari'ah Cabang Cirebon)”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah menabung di BRI syari'ah cabang Cirebon ?
2. Faktor-faktor manakah yang dominan pengaruhnya terhadap minat nasabah menabung di BRI syari'ah cabang Cirebon ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Terdapat banyak karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian atau memilih suatu produk. Baik itu budaya, sosial, pribadi dan demografi. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti minat nasabah yaitu faktor psikologis yang meliputi motivasi, belajar, sikap dan persepsi dan faktor rasionalis yang meliputi nisbah bagi hasil (keuntungan) dan perhitungan bisnis.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor minat nasabah menabung di BRI syari'ah cabang Cirebon.

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan pengaruhnya terhadap minat nasabah menabung di BRI syari'ah cabang Cirebon.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan lembaga keuangan syari'ah, khususnya BRI syari'ah cabang Cirebon.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan praktis tentang lembaga keuangan syari'ah dengan berbagai produknya, khususnya di BRI syari'ah cabang Cirebon.

### c. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk/wujud nyata dari penerapan tugas dan fungsi perguruan tinggi, khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yakni Tri Darma Perguruan Tinggi, bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syari'ah.